

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mendekriminalisasi ketentuan pidana Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 110/PUU-X/2012, dapat disimpulkan bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Nomor 11 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak menjadikan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebagai norma pengujian.

Pasal-pasal dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut berisi ketentuan sanksi pidana bagi penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) yang dengan sengaja tidak mengupayakan *Diversi* (pasal 96), Hakim yang dengan sengaja belum memberikan putusan dan tidak mengeluarkan anak dari tahanan dalam hal jangka waktu perpanjangan penahanan terhadap anak yang dimintanya telah berakhir (pasal 100), dan Pejabat Pengadilan yang dengan sengaja tidak memberikan petikan putusan kepada para pihak atau tidak memberikan salinan putusan kepada para pihak (pasal 101), sehingga pembentukan pasal-pasal tersebut dikategorikan sebagai suatu proses kriminalisasi. Dengan demikian Putusan Hakim yang menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dikategorikan sebagai proses “decriminalisasi”.

Adapun alasan mendekriminalisasi Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA yaitu :

- a. Proses kriminalisasi terhadap pasal-pasal tersebut tidak sesuai dengan asas-asas kriminalisasi dan tidak memenuhi kriteria kriminalisasi.
- b. Tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka.

- c. Telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara.
 - d. Menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif.
2. Akibat hukum terhadap dekriminalisasi tindak pidana Pasal 96, 100, dan 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat disimpulkan :
- a. Perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 96, 100, dan 101 menjadi bukan perbuatan pidana, oleh karenanya tidak lagi menimbulkan akibat hukum dalam ranah hukum pidana;
 - b. Pelanggaran sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 96, 100, dan 101 dinyatakan bukan pelanggaran pidana, oleh karenanya tidak dapat dikenai sanksi pidana;
 - c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 95 UU SPPA, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 96, 100, dan 101 dapat dikenai sanksi administratif;
 - d. Sebagai pelanggaran yang dikenai sanksi administratif, perbuatan yang semula dikategorikan sebagai perbuatan pidana, maka berubah sifatnya menjadi perbuatan atau tindakan dalam ranah administrasi, sehingga sanksinya pun berupa sanksi administrasi yang diatur dan ditentukan dalam Hukum Administrasi Negara.

B. Saran

1. Ketentuan Pasal 100 UU SPPA berisi ketentuan yang sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UU SPPA, pasal-pasal tersebut berisi ketentuan adanya sanksi pidana terhadap para penegak hukum (Penyidik (pasal 98), Penuntut Umum (pasal 99), dan Hakim (pasal 100)) yang tidak melaksanakan kewajiban untuk

mengeluarkan Anak dari tahanan dalam hal jangka waktu perpanjangan penahanan terhadap anak yang dimintanya telah berakhir, akan tetapi dari ketiga pasal tersebut yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi hanya pasal 100. Berdasarkan hal ini, untuk mewujudkan keadilan dan persamaan hukum kepada Penyidik dan Penuntut Umum, maka direkomendasikan agar pasal 98 dan 99 juga dicabut atau dihapus oleh DPR dan Pemerintah.

2. Pembentukan suatu Undang-Undang yang di dalamnya berisi ketentuan adanya sanksi Hukum Pidana, pada hakikatnya dapat dikategorikan sebagai proses kriminalisasi, dalam proses kriminalisasi diperlukan adanya ketaatan terhadap asas-asas dan kriteria kriminalisasi. Dalam pemahaman konteks ini, direkomendasikan agar segera disahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang di dalamnya berisi ketentuan mengenai asas-asas dan kriteria kriminalisasi, sehingga dengan demikian terwujud suatu kepastian hukum dan agar setiap pembentukan undang-undang yang berisi ketentuan sanksi pidana dapat mendasarkan pada asas dan kriteria kriminalisasi yang jelas.
3. Hakim Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang Nomor 11 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; padahal dalam pertimbangan hukum sebelumnya Hakim menyatakan bahwa ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 tidak sejalan dengan “prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka”, berdasarkan hal ini maka direkomendasikan seharusnya ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan juga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.